

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia dijamin hak asasinya untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Demikian halnya dalam pertimbangan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, agar masyarakat dapat tinggal dan menempati tempat tinggal yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis, serta berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.¹

Secara yuridis, dasar hukum utama yang mengarahkan cara penanganan perumahan dan permukiman kumuh secara nasional adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKP. Aturan ini secara jelas memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan upaya pencegahan, peningkatan kualitas, dan peremajaan kawasan

¹ Caecilia Waha, “Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Masyarakat Miskin Di Perkotaan,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, no. 2 (2014): 86.

permukiman yang terindikasi kumuh sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa setiap pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan, tipologi, ekologi, budaya, serta aspek keselamatan dan keamanan di setiap daerah. Semua ini memerlukan adanya serangkaian tindakan hukum administrasi yang terencana, terarah, serta memiliki dasar legalitas yang absolut atau jelas.

Selain itu Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang yang mencakup masyarakat dan juga sektor swasta. Hal ini diatur dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang PKP yang berbunyi: “(3) *Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.*”. Kolaborasi antara ketiga aktor ini sangat penting, karena tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam hal pembangunan dan jika hanya mengandalkan program pemerintah saja, maka pembangunan tidak akan berjalan optimal.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan wujud komitmen Indonesia, sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk mengimplementasikan *Agenda 2030* yang memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati secara global, salah satu tujuannya yaitu Kota dan Permukiman Berkelanjutan.² Dalam kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai dengan program SDGs ini adalah

² Firman Hidranto, “Indonesia di Jalan Menuju SDGs 2030: Tantangan dan Komitmen Pembangunan

“(1) penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, dan lingkungan yang mendukung terkait kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha; 2) Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah; dan (3) Pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana oleh dunia usaha melalui program CSR (Corporate Social Responsibility), serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.”

Menurut Buku Panduan SDGs, target dari SDGs ini salah satunya juga berkaitan dengan penanganan perumahan dan permukiman kumuh yaitu memastikan bahwa semua orang bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak, aman, terjangkau, dan layanan dasar, serta mengatur area perumahan dan permukiman kumuh.

Dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menetapkan bahwa masalah perumahan dan kawasan permukiman termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang harus dilakukan dan berhubungan langsung dengan layanan dasar. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: *“(1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ... d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;”*

Kewenangan ini membuat Pemerintah Kota harus mengambil langkah-langkah aktif untuk membuat kebijakan dan program khusus yang dapat menangani masalah kekumuhan. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai *Bestuurshandelingen* atau tindakan

Berkelanjutan,” Indonesia.go.id, 27 September 2024, diakses 12 November 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8618/indonesia-di-jalan-menuju-sdgs-2030-tantangan-dan-komitmen-pembangunan-berkelanjutan?lang=1>.

administrasi negara.³ Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kewenangan di tingkat daerah harus dinilai berdasarkan ketaatan terhadap prosedur dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perencanaan untuk pembangunan daerah disusun dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah yang berlaku selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah yang berlaku selama 5 tahun, dan rencana setiap tahun yang dikenal sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana-rencana ini kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana pembangunan untuk setiap Perangkat Daerah dalam pemerintahan daerah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berlaku selama 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berlaku selama 1 tahun.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pasal 1 angka (13) menjelaskan bahwa permukiman kumuh atau sering disebut sebagai perumahan dan permukiman kumuh adalah perumahan yang tidak dapat dihuni akibat ketidakteraturan struktur, densitas bangunan yang sangat tinggi, serta mutu bangunan dan fasilitas yang tidak memenuhi standar. Pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menjelaskan berbagai kriteria kekumuhan yang

³Muhammad Adiguna Bimasakti, "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 71, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.64-92>.

⁴ Emil Salim dan Agustina Setiawan, "Efektivitas Dinas Perumahan Dan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 Di Kota Bogor," *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2024): 57, <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2921>.

menjadi acuan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kriteria ini mencakup gedung, jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan/atau perlindungan dari kebakaran, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 Pasal 108 ayat (1). Dalam Pasal 112 ayat (1) juga menyatakan penentuan pola penanganan dapat dilakukan dengan cara seperti pemugaran, peremajaan atau pembangunan kembali yang harus didasarkan kepada klasifikasi kekumuhan yang ada.

Pentingnya mengatasi masalah lingkungan salah satunya adalah mengatasi perumahan dan permukiman kumuh, hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang PKP yang menyatakan bahwa perencanaan area permukiman harus mencakup: a. peningkatan sumber daya perkotaan atau pedesaan; b. perencanaan mitigasi; c. Penyediaan atau peningkatan infrastruktur, fasilitas, dan layanan publik.⁵

Salah satu langkah hukum administrasi yang sangat penting untuk dilakukan adalah penetapan lokasi permukiman kumuh melalui Keputusan Walikota atau Peraturan Daerah. Penentuan lokasi ini merupakan tindakan pemerintah bersegi satu (*Eenzijdige Publiek Rechtshandelingen*) yang menjadi dasar hukum bagi setiap tindakan kebijakan di wilayah tersebut.⁶ Tanpa adanya penetapan resmi ini, semua upaya fisik atau penegakan yang dilaksanakan oleh dinas teknis akan dianggap tidak sah.


⁵ Raudatul Jannah Lahya dkk., "Efektivitas Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kota Makassar," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 5, no. 2 (2024): 252, <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i2.14153>.

⁶ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah," <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>, diakses pada 6 November 2025.

Pemerintah Kota Padang Panjang sendiri telah mengambil langkah yang signifikan dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Padang Panjang, untuk secara resmi menetapkan luas perumahan dan permukiman kumuh baru seluas 47,718Ha dengan persentase besar 2,07% luas wilayah Kota Padang Panjang.

Di Kota Padang Panjang, pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas PKP LH). Pengaturan ini terdapat dalam Peraturan Walikota (PerWako) Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup, yang mengintegrasikan dua urusan penting yang berbeda yaitu, Perumahan/Permukiman dan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 2 ayat (2) PerWako Nomor 18 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Dinas PKP-LH merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Walaupun di dalam Dinas PKP-LH terdapat dua bagian yaitu, Bidang Perumahan dan Permukiman serta Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas memegang tanggung jawab manajerial secara menyeluruh terhadap kedua sektor tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PerWako Nomor 18 Tahun 2019. Struktur organisasi yang mengintegrasikan dua urusan besar ini menciptakan tantangan dalam hal distribusi sumber daya manusia dan alokasi anggaran. Adanya kompleksitas dalam pembagian prioritas kerja di tingkat pimpinan dinas berpotensi menimbulkan ambiguitas



administratif. Kondisi ini jika tidak dikelola dengan koordinasi yang kuat, dapat menyebabkan ketidakefektifan kebijakan dan hambatan dalam pengambilan keputusan strategis terkait penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Padang Panjang.⁷

Dalam Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Nomor 050/09A/PERKIMLH-PP/I/2020 tentang Indikator Kinerja (IKI) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, menyatakan bahwa Bidang Perumahan dan Permukiman bertindak sebagai pelaksana dengan perhatian khusus pada masalah kekumuhan melalui berbagai seksi fungsional. Seksi-seksi ini terdiri atas Pengembangan Kawasan, Pengawasan dan Pengendalian, serta Seksi Prasarana dan Sarana Umum Kawasan Permukiman. Seksi Prasarana dan Sarana Umum (PSU) secara khusus memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan serta pemeliharaan PSU di area permukiman.

Kewenangan Dinas PKP-LH saat melaksanakan program fisik difokuskan pada usaha untuk memperbaiki dan membangun fasilitas serta infrastruktur umum di daerah kumuh. Ini termasuk perbaikan atau pemeliharaan jalan setempat, pembuatan saluran drainase, dan pembangunan bangunan untuk melindungi lingkungan tempat tinggal. Pelaksanaan program ini adalah tindakan konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga di area yang sudah ditetapkan sebagai perumahan dan permukiman kumuh. Selain itu, Seksi Pengawasan memiliki peran penting dalam

⁷ Firna Novi Anggoro, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 649.

pengecehan, dengan tugas untuk mengontrol pembangunan agar tidak terjadi pembentukan perumahan dan permukiman kumuh yang baru.⁸

Pada tahun 2014 Dinas PKP-LH telah menetapkan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Padang Panjang seluas 52,1797 Ha dengan lokasi yang berbeda. Kawasan tersebut telah selesai ditangani 100% sampai pada tahun 2019. Capaian pengurangan luas perumahan dan permukiman kumuh sangat didorong oleh sinergi dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berfungsi sebagai fasilitator percepatan kinerja di daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Program KOTAKU.⁹

Berdasarkan Data Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2023 menyatakan bahwa pada tahun 2022 masih terdapat perumahan dan permukiman kumuh dengan wilayah sebesar 47,7179 Ha. Pada tahun 2022 ini tidak terdapat perumahan dan permukiman kumuh yang tertangani dengan baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2019 hingga 2021 jumlah wilayah perumahan dan permukiman kumuh tercatat sebesar 24,429 Ha dengan catatan pengurangan sebanyak 7 kelurahan dari 9 kelurahan di Kota Padang Panjang sudah tidak lagi tercatat sebagai perumahan dan permukiman kumuh pada tahun 2021 di antaranya, Silaiang Ateh, Balai-Balai, Pasar Usang, Tanah Hitam, Koto Katik dan Tanah Pak Lambik.¹⁰ Sehingga, jika dilihat secara kasar maka pada tahun 2022 terjadi penambahan jumlah wilayah yang kembali kepada angka 47,7179 Ha.¹¹ Data ini mengindikasikan bahwa

⁸ *Ibid.*

⁹ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*, (Padang Panjang: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2021), hlm.16.

¹⁰ Spiritsumbar.com, “Area Kawasan Kumuh di Padang Panjang Turun dari 44,7 Ha ke 24,4 Ha”, [Area Kawasan Kumuh di Padang Panjang Turun dari 44,7 Ha ke 24,4 Ha – Spiritsumbar](#), diakses pada 27 September 2025.

¹¹ Ampera, *Statistik Sektoral Kota Padang Panjang*, Padang Panjang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, 2023, hlm. 34.

meskipun antara tahun 2019 hingga 2021 terjadi penurunan yang signifikan dan tujuh kelurahan sudah ditangani, luas wilayah kumuh malah kembali kepada angka awal, yang menunjukkan ketidakberhasilan dalam menjaga dan mencegah masalah tersebut.

Keberadaan perumahan dan permukiman kumuh dapat membawa dampak negatif yang cukup signifikan, baik bagi penghuni maupun masyarakat sekitar, di antaranya yaitu, a. masalah kesehatan yang dapat menyebabkan risiko penyebaran penyakit menular, seperti diare, demam berdarah; b. Risiko bencana, padatnya bangunan di sekitar perumahan dan permukiman kumuh dapat menjadi salah satu penghalang dalam melakukan penyelamatan jika terjadi bencana seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya; c. Kriminalitas dan keamanan, padatnya penduduk yang tinggal di kawasan ini memungkinkan orang asing sering kali memasuki kawasan ini untuk melakukan tindakan kriminal, karena kurangnya pengawasan dan tidak adanya layanan keamanan, sehingga membuat masyarakat yang tinggal di perumahan dan permukiman kumuh tersebut rentan terhadap ancaman kejahatan.¹²

Kendala eksternal yang paling penting adalah perubahan kebijakan anggaran yang ditetapkan pada tahun 2020 sebagai respons terhadap Pandemi COVID-19. Kebijakan darurat ini secara langsung menyebabkan pengurangan besar pada kegiatan pembangunan dan perbaikan Infrastruktur dan Fasilitas Umum (PSU) di area permukiman.¹³ Penanganan daerah kumuh di Kota Padang Panjang masih didasarkan kepada Keputusan Walikota (SK) yang

¹² Mohammad Agung Ridlo, "Dampak Negatif Keberadaan Permukiman Kumuh dan Liar di Indonesia," *Kompasiana*, 22 Agustus 2025, <https://www.kompasiana.com/mohammadagungridlo7217/68a881f6c925c4120c4baef5/dampak-negatif-keberadaan-permukiman-kumuh-dan-liar-di-indonesia>, diakses pada 12 Agustus 2025.

¹³ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*, hlm. 6.

menetapkan lokasi, bukan pada Peraturan Daerah (Perda) teknis yang menyeluruh. Ketidakhadiran Perda ini dapat mengurangi kepastian hukum dan legitimasi tindakan Dinas PKP-LH, terutama terkait dengan penegakan, sanksi administrasi, atau rencana pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan SDM dalam membuat regulasi juga sering menjadi hambatan bagi pemerintah daerah.

Sementara itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji strategi komprehensif dalam mengatasi masalah permukiman di Kota Padang Panjang, yang mencakup upaya pencegahan timbulnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta strategi peningkatan kualitas pada kawasan yang telah terindikasi kumuh. Mengingat kompleksitas permasalahan permukiman perkotaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan yang lebih terukur. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, teratur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih mendalam mengenai strategi penanganan perumahan dan permukiman kumuh, baik dari aspek pencegahan maupun peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kota Padang Panjang melalui penelitian yang berjudul: **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG”**.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas PKP-LH Kota Padang Panjang?
2. Bagaimana upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Dinas PKP-LH Kota Padang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas PKP-LH terhadap munculnya perumahan dan permukiman kumuh baru di Kota Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya peningkatan kualitas yang dilakukan oleh Dinas PKP-LH terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang telah teridentifikasi di Kota Padang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan dalam masyarakat.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.



2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi individu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam penanganan kawasan kumuh.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka metode-metode yang digunakan oleh penulis guna untuk mendapatkan jawaban atas Perumusan Masalah yang ada dalam penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan yakni:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu penelitian yang berfokus terhadap identifikasi dan efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber-sumber terkait. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Kota Padang Panjang mengacu pada hukum positif yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pada saat peneliti melakukan analisis yang bertujuan untuk menyajikan sebuah gambaran

¹⁴ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

atau penjelasan mengenai subjek dan objek yang diteliti sesuai dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.¹⁶ Dalam pengumpulan data primer ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang serta masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Padang Panjang. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya, yang mencakup buku-buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan yang kuat secara mendalam.¹⁷ Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder terbagi menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer merujuk kepada sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, yang

¹⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8.

¹⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV Social Politic Genius, Makassar, hlm. 52.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 113.

disusun dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Secara umum bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(6) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

(7) Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Nomor 050/09A/PERKIMLH-PP/I/2020 tentang Indikator Kinerja (IKI) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.



(8) Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Padang Panjang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, serta memuat uraian teoritis mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan ini yang terdiri pendapat ahli yang terdapat dalam literatur hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lainnya yang relevan yang digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan ini mencakup kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang ditemukan peneliti.



b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki kewenangan dan informasi terkait objek penelitian yang dilakukan

¹⁸ *Ibid.*, hlm 114.

di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian. Guna mendukung pengumpulan data, studi pustaka ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang; dan
- c) Perpustakaan pribadi milik penulis yang memuat referensi terkait permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan peneliti dengan bertanya langsung kepada responden. Adapun fungsi wawancara dalam penelitian ini yaitu melengkapi data yang telah ada.

Wawancara dilakukan dengan bentuk wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berlandaskan pada daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah, namun tetap memberikan ruang bagi pengembangan pertanyaan lanjutan selama proses wawancara berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan valid. Dalam penelitian ini,



wawancara dilakukan dengan pihak instansi terkait dengan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Padang Panjang, antara lain:

1) Hengky Wijaya selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

2) Wawancara dengan masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Padang Panjang, di antaranya yaitu:

- 
- a) Elfar Mulia selaku Ketua RT 19 Kelurahan Balai-Balai;
 - b) Adinda Putri selaku Ketua RT 1 Kelurahan Kampung Manggis;
 - c) Rita Elfina Ketua RT 5 Kelurahan Tanah Hitam;
 - d) Endang Warsiti Ketua RT 13 Kelurahan Silaing Bawah;
 - e) Fitri Yeni Ketua RT 7 Kelurahan Ekor Lubuk;
 - f) Rini Samudra Ketua RT 2 Kelurahan Pasar Baru; dan
 - g) Yetvi Ketua RT 6 Kelurahan Guguk Malintang.

Informan dalam penelitian ini ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang sudah ditetapkan oleh peneliti sendiri dan berdasarkan pada ciri-ciri tertentu sesuai dengan atau mengarah pada data yang diperlukan.¹⁹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, serta digunakan untuk menelaah data-data yang diperoleh di

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 144.

lapangan dan memiliki keterkaitan dengan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Seluruh data yang telah diperoleh dari hasil temuan lapangan maupun dari sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan data (*editing*), yaitu penulisan ulang pada bahan hukum yang diperoleh agar semua yang diperlukan bisa dilengkapi jika terdapat materi hukum yang masih kurang serta menyusun materi hukum yang telah ditemukan oleh peneliti ke dalam kalimat yang lebih mudah di mengerti.²⁰ Proses *editing* ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar valid, layak, dan mendukung tujuan dari penelitian ini.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini disajikan dalam bentuk uraian naratif berupa penjelasan dari berbagai sudut pandang, seperti pendapat para ahli, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil yang ditemukan langsung di lapangan.

²⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. Sukabumi: CV Haura Utama, 2022, hlm. 73.